

ABSTRAK

Yusuf Muhamad (1173010152): *Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Cobleng Terhadap Kriteria Saksi Dalam Perkawinan Dihubungkan Dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam*

Penelitian ini di latar belakang oleh pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Cobleng terhadap kriteria saksi dalam perkawinan. Penghulu Kantor Urusan Agama Cobleng berpendapat terkait kriteria saksi dalam perkawinan yang tidak termaktub dalam kriteria saksi dalam pernikahan yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 25. Diantaranya kriteria saksi dalam pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 25, seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Adapun pendapat Penghulu Kantor Urusan Agama Cobleng terkait kriteria saksi dalam perkawinan Agus Tatang Gunawan mengatakan, bahwa saksi disyaratkan paham terkait hukum-hukum pernikahan (saksi paham hukum agama) dan saksi disyaratkan dapat memberikan solusi (memediasi) bila suatu saat ada masalah diantara pasangan yang melangsungkan aqad nikah, dimana dirinya menjadi saksi, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria saksi perkawinan yang tidak termaktub dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam dalam pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Cobleng, mengetahui pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Cobleng dalam menentukan sifat saksi adil dalam perkawinan dan mengetahui alasan pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Cobleng terhadap dua kriteria saksi perkawinan yang tidak termaktub dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini bertolak dari sebuah aturan mengenai kriteria saksi dalam perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam perkawinan, seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori sifat adil bagi saksi.

Metode Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis yaitu hasil penelitian, baik yang berbentuk data hasil studi dokumen yang mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum serta praktek penegakan hukum yang berkaitan problematik ataupun penelitian lapangan yang berbentuk hasil pengamatan di analisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pendapat Penghulu Kantor Urusan Agama Cobleng terhadap kriteria saksi dalam perkawinan diantaranya, saksi disyaratkan paham terkait hukum-hukum pernikahan, dan saksi disyaratkan dapat memberikan solusi dengan adil bila suatu saat ada masalah diantara pasangan yang melangsungkan akad nikah, dimana dirinya menjadi saksi.

Kata kunci: Saksi Adil, Perkawinan, Penghulu Kantor Urusan Agama